



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 199 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 237/PL.01.2-BA/3506/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025 tanggal 10 September 2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEDIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Donny Hendrawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 199 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025
TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN KEDIRI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	SEMEN	12	21.238	20.786	42.024
2	MOJO	20	32.662	31.510	64.172
3	KRAS	16	25.152	25.473	50.625
4	NGADILUWIH	16	31.185	31.704	62.889
5	KANDAT	12	24.689	24.798	49.487
6	WATES	18	36.065	36.199	72.264
7	NGANCAR	10	20.678	20.546	41.224
8	PUNCU	8	25.992	25.433	51.425
9	PLOSOKLATEN	15	29.736	29.642	59.378
10	GURAH	21	32.645	32.741	65.386
11	PAGU	13	15.914	16.059	31.973
12	GAMPENGREJO	11	13.162	13.244	26.406
13	GROGOL	9	19.100	18.835	37.935
14	PAPAR	17	21.357	21.581	42.938
15	PURWOASRI	23	24.014	24.491	48.505
16	PLEMAHAN	17	24.641	24.670	49.311
17	PARE	10	41.813	42.472	84.285
18	KEPUNG	10	34.299	33.211	67.510
19	KANDANGAN	12	20.540	20.312	40.852
20	TAROKAN	10	25.219	24.650	49.869
21	KUNJANG	12	15.091	15.098	30.189
22	BANYAKAN	9	23.054	22.951	46.005

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
23	RINGINREJO	11	23.040	22.900	45.940
24	KAYEN KIDUL	12	18.963	19.209	38.172
25	NGASEM	12	24.152	24.954	49.106
26	BADAS	8	26.797	26.180	52.977
TOTAL		344	651.198	649.649	1.300.847

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI

ttd.

NANANG QOSIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Donny Hendrawan

Lampiran Berita Acara
 Nomor : 237/PL.01.2-BA/3506/2025
 Tanggal : 2 Oktober 2025
 Tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan
 Triwulan III Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Kediri

Model A-Rekap KabKo-PDPB



**REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
 TRIWULAN III TAHUN 2025**

PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN : KEDIRI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	SEMEN	12	21.238	20.786	42.024	
2	MOJO	20	32.662	31.510	64.172	
3	KRAS	16	25.152	25.473	50.625	
4	NGADILUWIH	16	31.185	31.704	62.889	
5	KANDAT	12	24.689	24.798	49.487	
6	WATES	18	36.065	36.199	72.264	
7	NGANCAR	10	20.678	20.546	41.224	
8	PUNCU	8	25.992	25.433	51.425	
9	PLOSOKLATEN	15	29.736	29.642	59.378	
10	GURAH	21	32.645	32.741	65.386	
11	PAGU	13	15.914	16.059	31.973	
12	GAMPENGREJO	11	13.162	13.244	26.406	
13	GROGOL	9	19.100	18.835	37.935	
14	PAPAR	17	21.357	21.581	42.938	
15	PURWOASRI	23	24.014	24.491	48.505	
16	PLEMAHAN	17	24.641	24.670	49.311	
17	PARE	10	41.813	42.472	84.285	
18	KEPUNG	10	34.299	33.211	67.510	
19	KANDANGAN	12	20.540	20.312	40.852	
20	TAROKAN	10	25.219	24.650	49.869	
21	KUNJANG	12	15.091	15.098	30.189	
22	BANYAKAN	9	23.054	22.951	46.005	
23	RINGINREJO	11	23.040	22.900	45.940	
24	KAYEN KIDUL	12	18.963	19.209	38.172	
25	NGASEM	12	24.152	24.954	49.106	
26	BADAS	8	26.797	26.180	52.977	
TOTAL		344	651.198	649.649	1.300.847	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kediri di Kediri Tanggal 2 Oktober 2025
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

	Nama	
1. Ketua	NANANG QOSIM	
2. Anggota	EKA SEPTIAWAN F.	
3. Anggota	MOH. ISNAINI	
4. Anggota	IRBABUL LUBAB	
5. Anggota	NINIK SUNARMI	

